

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemikiran-pemikiran baru tentang pemidanaan dan fungsinya pada dewasa ini tidak hanya sekedar penjeraan bagi terpidana tetapi juga merupakan sebagai suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial terpidana. Pemikiran baru tersebut telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak dulu lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dengan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakkan hukum pidana yang pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari konsep umum mengenai pemidanaan. Pelaksanaan sistem Pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu terciptanya kemandirian warga binaan Pemasyarakatan atau membangun manusia mandiri.

Sistem Peradilan pidana dalam kerangka sistem merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka menegakkan hukum pidana dan menjaga ketertiban sosial, dilaksanakan mulai kerja polisi dalam melakukan penyidikan peristiwa pidana, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pemeriksaan perkara di pengadilan dan pelaksanaan hukuman di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut harus saling dukung mendukung secara sinergis hingga tujuan dari bekerjanya sistem peradilan pidana tersebut dapat dicapai.

Salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan sistem peradilan pidana tersebut dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang merupakan bagian dari kegiatan sub sistem pemasyarakatan narapidana atau sub-sub sistem peradilan pidana.

Hukum pidana di Indonesia telah mengalami berbagai perbaikan. Salah satunya mengenai tatanan (*stelsel*) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pembebasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari sistem pemenjaraan yang menekankan unsur balas dendam dari penjeraan. Sistem tersebut berangsur-angsur tidak sejalan lagi dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar terpidana anak menyadari kesalahannya dan tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana serta kembali menjadi manusia yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Pengertian Anak yang dimaksud adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Salah satu tindak pidana yang marak dilakukan anak adalah tindak pidana narkoba, jumlah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak terus meningkat, dimana anak tidak hanya sebagai pelaku pengedar narkoba, tetapi juga sebagai pelaku pemakai narkoba. Penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman serius terhadap masa depan masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Salah satu penyebab

meningkatnya penyalahgunaan narkotika adalah kurangnya pendidikan dan informasi tentang bahaya narkotika baik di kalangan orang tua maupun pelajar terutama anak-anak. Selain dari pada itu pengaruh dan bahaya narkotika, dalam berbagai bentuk narkotika menjadi ancaman mengerikan bagi pelajar baik di lingkungan rumah, lingkungan bermain, dan lingkungan sekolah.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika telah merambah hingga ke seluruh lapisan masyarakat mulai dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Oleh karena itu, perlunya penanganan secara terpadu baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat melalui pencegahan dan penyalahgunaan narkotika berbasis sekolah. Dengan adanya kerjasama yang baik, lingkungan sekolah dapat terselamatkan dari bahaya narkotika. Pelajar pun dapat menjadi generasi muda yang dapat membangun bangsa di kemudian hari. Jika telah kecanduan narkotika tidak dapat lagi diharapkan sebagai pemimpin bangsa sehingga akan menimbulkan permasalahan bangsa dimasa yang akan datang.

Berdasarkan ungkapan-ungkapan yang sering dilontarkan para pakar tentang efektivitas dan segi negatif pidana penjara, mengalihkan perhatian kita akan eksistensi hukum yang bukan kelembagaan (*non-custodial*) sebagai alternatif pemecahan. Terlebih lagi apabila si terpidana adalah anak-anak yang memerlukan pertolongan, yang seharusnya dilihat kemanfaatan pembedaan kelembagaan terhadap perkembangan jiwanya. Dikhawatirkan, dengan dijatuhi hukuman penjara terhadap anak, akankah mampu menginsyafkan si anak atas perbuatannya, ataukah bahkan sebaliknya menjadikan dia seorang penjahat.

Pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak memerlukan peran serta masyarakat baik lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa dan lembaga pendidikan. Apabila anak melakukan kesalahan dan tindak pidana, maka anak sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus dalam hal proses peradilannya. Persoalan hukum tidak hanya menimpa orang-orang dewasa. Anak-anak juga seringkali terbentur dengan persoalan hukum. Seperti halnya orang dewasa, anak-anak juga berhak mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban dalam suatu masalah hukum, tapi juga kepada anak-anak yang menjadi pelakunya.

Penjatuhan pidana terhadap anak terlalu berat karena anak yang menggunakan narkoba pada dasarnya merupakan korban peredaran gelap narkoba tersebut dan status kedudukan anak yang masih di bawah umur. Dalam penjatuhan pidana Hakim harus memperhitungkan semua tujuan pemidanaan. Hakim tidak bisa memperhatikan kepentingan-kepentingan pembuat undang-undang saja. Semestinya hanya dikenakan tindakan seperti rehabilitasi. Upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap kejahatan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang ini hendaknya tetap berdasar pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa, khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-

Undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Pidana yang dijatuhkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12-18 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UUPA sebagai berikut:

- (1) Terhadap anak nakal sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
- (2) Terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, Hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Namun kenyataannya, kebanyakan hakim Indonesia memilih menjatuhkan pidana penjara, karena dianggap sebagai tindakan yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan si anak, dan selain putusannya lebih mudah dilaksanakan. Hal ini seperti dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1303K/PID.SUS/2011 dengan terdakwa Indri Maulana bin Yandi Suyandi yang diputus oleh Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri secara bersama-sama” dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut lebih ringan bila dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis, bahwa terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut

Umum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sama dengan Putusan Mahkamah Agung dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Akan tetapi, setelah Banding, maka Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan terdakwa terbukti dan meyakinkan bersalah “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri secara bersama-sama” dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana penjara sebagai salah satu pemidanaan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana anak oleh pengadilan harus sebagai pilihan terakhir dan pilihan tersebut tentu saja harus melalui pertimbangan yang sangat matang dan melibatkan banyak pihak yang berkompeten dan hal tersebut juga harus diyakini bertujuan untuk memberikan atau dalam rangka kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut, mengingat kekhususan yang dimiliki anak, baik dari segi rohani dan jasmani, putusan majelis hakim tersebut memberatkan bagi terdakwa, karena secara hukum terdakwa masih di bawah umur dan sebagai korban peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, putusan pembinaan terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika merupakan prioritas utama dalam menanggulangi tindak pidana narkotika, misalnya dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 1303K/PID.SUS/2011)”.

## **B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika (Studi Putusan No. 1303K/PID.SUS/2011)?
- b. Apakah putusan yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika tersebut sudah memenuhi rasa keadilan (Studi Putusan No. 1303K/PID.SUS/2011)?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mencakup ilmu hukum pidana khususnya mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pelaku tindak pidana narkotika (Studi Putusan No. 1303K/PID.SUS/2011) dan putusan yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut sudah memenuhi rasa keadilan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang. Penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2014.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penelitian skripsi antara lain:

- a. Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba (Studi Putusan Nomor 1303K/PID.SUS/2011).
- b. Untuk mengetahui putusan yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut sudah memenuhi rasa keadilan pada Studi Putusan Nomor 1303K/PID.SUS/ 2011).

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan pemikiran sekaligus mengembangkan ilmu hukum pidana dan menambah khasanah perpustakaan di bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana.

### **b. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu informasi bagi para praktisi dan aparaturnya penegak hukum dan sebagai acuan sumber informasi bagi masyarakat dan pembaca terkait tentang tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim**

Surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, tetapi hakim tidak terikat kepada surat dakwaan tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal

183 KUHP, yang menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasar pada alat bukti yang sah Pasal 184 KUHP tersebut yang dimaksud dengan alat bukti antara lain:

- 1) Keterangan saksi. Keterangan saksi berkaitan dengan keterangan dari saksi korban maupun saksi dari terdakwa yang mengetahui secara langsung kronologi peristiwa.
- 2) Keterangan ahli. Keterangan ahli digunakan oleh Hakim dalam menentukan suatu tindak pidana apakah sudah layak dan memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana tersebut yang nantinya akan diputus.
- 3) Surat. Surat-surat dapat berupa akta, perjanjian, nota-nota dan surat lainnya yang berkaitan erat dengan kasus sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.
- 4) Petunjuk. Petunjuk biasanya ditemukan bahwa apabila ada petunjuk atau fakta lain di persidangan maupun yang telah Hakim gali di tengah masyarakat.
- 5) Keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa berkaitan dengan kasus yang sedang dihadapi untuk dinilai oleh hakim dalam rangka pengumpulan alat bukti guna menjadi dasar pertimbangan hakim.

Menurut Bunadi Hidayat dalam Nur Sari Dewi, bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pidana menggunakan 2 (dua) aspek pertimbangan yaitu yang bersifat

yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya: Dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan pasal-pasal yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa. Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pembedaan anak di bawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.<sup>1</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, sebelum hakim menetapkan putusannya ada 3 (tiga) hal yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan kemudian
2. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan terdakwa itu merupakan suatu tindakan tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana, dan akhirnya
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Bunadi Hidayat. *Pembedaan Anak di Bawah Umur*. Bandung. Alumni. 2009. hlm. 93. Dalam Nur Sari Dewi. *Peranan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengguna Narkotika*. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2. No. 1. hlm. 13-27. Desember 2012.

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. 2002. hlm. 21

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1) Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2) Teori Pendekatan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam menjatuhkan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka dalam menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan

ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seseorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5) Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai rasa hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori Kebijakan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi

anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.<sup>3</sup>

#### **b. Teori Konsep Keadilan**

Teori mengenai keadilan sangatlah sinkron dengan penulisan skripsi ini. Dengan adanya rasa keadilan yang dikedepankan, maka Hakim dapat menjalankan tugas tidak berat sebelah, sehingga tidak akan merugikan salah satu pihak.

Teori mengenai keadilan ini menurut Aristoteles ialah perlakuan yang sama bagi mereka yang sederajat di depan hukum, tetap menjadi urusan tatanan politik untuk menentukan siapa yang harus diperlakukan sama atau sebaliknya. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, dalam pembuatan hukum fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, oleh karena itu hukum harus melibatkan aktifitas dengan kualitas yang berbeda-beda. Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan tersebut, ia merupakan momentum yang dimiliki keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai yang mengandung arti untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Teori keadilan melahirkan teori kemanfaatan, teori hukum tentang kemanfaatan yang berasal dari Jeremy Bentham yang menerapkan salah satu prinsip dari aliran utilitarianisme ke dalam lingkungan hukum, yaitu manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.

---

<sup>3</sup> Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika, 2010. hlm. 103

Bentham selanjutnya berpendapat bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip tersebut di atas, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*). Jadi yang diutamakan dalam teori Jeremi Bentham adalah mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya, karena teori kemanfaatan merupakan rasionalisme dari keadilan, bila keadilan telah tercapai otomatis akan memberikan manfaat bagi para pihak. Dalam hal kewenangan Hakim diharapkan dapat memberikan kemanfaatan dalam hal menjatuhkan hukuman.<sup>4</sup>

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti<sup>5</sup>. Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka di bawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Badan Penerbit UNDIP. 2001. hlm. 75

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 1986. hlm. 132

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.<sup>6</sup>
- b. Pertimbangan Hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.<sup>7</sup>
- c. Perkara pidana adalah bagian dari perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>8</sup>
- d. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>9</sup>
- e. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>10</sup>
- f. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup> Lexy J. Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rineka Cipta. 2005. hlm. 54

<sup>7</sup> Ahmad Rifai. *Op Cit*. hlm. 112

<sup>8</sup> Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara. 1993. hlm. 46

<sup>9</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. 1998. hlm. 25

<sup>11</sup> Moeljatno. *Op Cit*. hlm. 37

- g. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.<sup>12</sup>

### **E. Sistematika Penelitian**

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **Bab I PENDAHULUAN**

Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan.

#### **Bab II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menguraikan tentang sistem pemidanaan di Indonesia, tinjauan tentang dasar pertimbangan hakim, tinjauan umum tentang perlindungan anak pelaku tindak pidana, serta tinjauan tentang tindak pidana narkotika.

#### **Bab III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa langkah-langkah yang akan digunakan dalam melakukan pendekatan

---

<sup>12</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

masalah, penguraian tentang sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis data yang telah didapat.

#### **Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi serta menguraikan pembahasan dan memberikan masukan serta penjelasan tentang dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pelaku tindak pidana narkoba (Studi Putusan 1303K/PID.SUS/2011) dan putusan yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut sudah memenuhi rasa keadilan (Studi Putusan 1303K/PID.SUS/2011).

#### **Bab V PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dari apa yang dibahas pada bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian, yang selanjutnya diberikan saran apa yang sifatnya dimungkinkan dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba.